



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNGPUTRI
DESA GUNUNGPUTRI

Jl. Raya Gunungputri No. 91 Kode Pos : 16961
Email: desa_gunungputri@yahoo.com

SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN

Nomor : 465 / 06 - Kesra

Berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Insan Kamil Bogor tentang permohonan izin Domisili Yayasan, maka dengan ini Kami, Kepala Desa Gunungputri Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap	: HERI BUDIMAN
Tempat/Tgl. Lahir	: Sukabumi, 15 - 05 - 1973
Status Perkawinan	: Kawin
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Warga Negara/Agama	: Indonesia / Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: Gunungputri Selatan RT. 002 RW. 004 Desa Gunungputri Kecamatan Gunungputri Kab.Bogor.


Nama tersebut di atas adalah pada saat ini betul telah membuka / memimpin Yayasan sebagaimana tertera di bawah ini yaitu :

Nama Yayasan	: YAYASAN INSAN KAMIL BOGOR
Bergerak dalam bidang	: Sosial dan Pendidikan
Penanggungjawab Yayasan	: HERI BUDIMAN
Akta Pendirian	: Notaris : Gita Pratiwi, S.H., M.Kn
Nomor	: 18 Tanggal . 18 Agustus 2017
Alamat Yayasan	: Gunungputri Selatan RT. 002 RW. 004 Desa Gunungputri Kecamatan Gunungputri Kab.Bogor.
Registrasi Ulang	: 25 Agustus 2018

Demikian surat Keterangan Domisili Yayasan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Camat Gunungputri





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNGPUTRI
DESA GUNUNGPUTRI

Jl. Raya Gunungputri No. 91 Kode Pos : 16961
Email: desa_gunungputri@yahoo.com

SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN

Nomor : 465 / 06 - Kesra

Berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Insan Kamil Bogor tentang permohonan izin Domisili Yayasan, maka dengan ini Kami, Kepala Desa Gunungputri Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap	: HERI BUDIMAN
Tempat/Tgl. Lahir	: Sukabumi, 15 - 05 - 1973
Status Perkawinan	: Kawin
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Warga Negara/Agama	: Indonesia / Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: Gunungputri Selatan RT. 002 RW. 004 Desa Gunungputri Kecamatan Gunungputri Kab.Bogor.


Nama tersebut di atas adalah pada saat ini betul telah membuka / memimpin Yayasan sebagaimana tertera di bawah ini yaitu :

Nama Yayasan	: YAYASAN INSAN KAMIL BOGOR
Bergerak dalam bidang	: Sosial dan Pendidikan
Penanggungjawab Yayasan	: HERI BUDIMAN
Akta Pendirian	: Notaris : Gita Pratiwi, S.H., M.Kn
Nomor	: 18 Tanggal . 18 Agustus 2017
Alamat Yayasan	: Gunungputri Selatan RT. 002 RW. 004 Desa Gunungputri Kecamatan Gunungputri Kab.Bogor.
Registrasi Ulang	: 25 Agustus 2018

Demikian surat Keterangan Domisili Yayasan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Camat Gunungputri





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
MOMHR AHU.001.2012.AH.01.04.Tahun 2017**

**TENTANG
PENGELOMPOKAN PENGURUSAN BADAN HUKUM
YAYASAN INSAN KAMIL BOGOR**

1. BERKESAN KAMI NO. 10.000.000

2. PENYALAH YAYASAN

NAMA	NO KTP / PASSPORT
BALLIS NURRAHMI AZIZAH	3201027010950003
HERI BUDHAN	3201021505730014
LILIS HASWATI	3201025805820010
SITI NURHASANAH	3201024705790013
USER MULYANA	3275072202620001

3. RUMAH BUDHI YAYASAN

NAMA	NO KTP/PASSPORT	URGAN YAYASAN	JABATAN
USER MULYANA	3275072202620001	PEMBINA	KETUA
HERI BUDHAN	3201021505730014	PENGURUS	KETUA
SITI NURHASANAH	3201024705790013	PENGURUS	SEKRETARIS
LILIS HASWATI	3201025805820010	PENGURUS	BENDAHARA
BALLIS NURRAHMI AZIZAH	3201027010950003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Agustus 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 23 Agustus 2017

BAFTAR YAYASAN NOMOR AHU.0015789.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 23 Agustus 2017

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Gunungputri.**

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungputri
Pada tanggal : 24 November 2016


CAMAT GUNUNGPUTRI
Drs. BUDI LUKMAN NULHAKIM, MM
NIP. 19621119186031088

Terbaca :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala UPT. Pendidikan II Kecamatan Gunungputri;
4. Yth. Kepala Desa Gunungputri Kecamatan Gunungputri.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pas Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perzinahan dan Non Perzinahan Kepada Camat.

Memperhatikan :

1. Surat permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD INSAN KAMIL di Jl. Jl. Gunungputri Selatan Rt. 02 Rw. 01, Desa Gunungputri Kecamatan Gunungputri, Nomor 07/11/IK/2016, Tanggal Bulan November Tahun 2016;
2. Penilaian uji kelayakan oleh Tim Penilai Uji Kelayakan PAUD UPT. Pendidikan II Kecamatan Gunungputri, tanggal 18 November 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama PAUD : PAUD INSAN KAMIL

Alamat : Jl. Gunungputri Selatan Rt. 02 Rw. 01, Desa

Gunungputri, Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNGPUTRI

Jalan Raya Barokah No. 5 Telp. (021) 8672122 Wanaherang Bogor - 16965

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNGPUTRI

NOMOR : 421.1/ 012 /Kpts/Kec./XI/2016
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
INSAN KAMIL DI JL. GUNUNGPUTRI SELATAN RT.02 RW.02
DESA GUNUNGPUTRI
KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR

CAMAT GUNUNGPUTRI,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) INSAN KAMIL di Jl. Gunungputri Selatan Rt. 02 Rw. 01 Desa Gunungputri, Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas